PT BPR
BANK BANTUL
(PERSERODA)
Setia Melayani, Berkembang Dengan Pasti

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA)

TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL DENGAN SISTEM ONLINE

NOMOR : 04/PK/Bt/2025
NOMOR : 009/UM/I/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh lima. (06-01-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. TRISNA MANURUNG : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 03/SK-PK/Bt/2025 tanggal 6 Januari 2025, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, disebut **PIHAK KESATU**.

II. BAMBANG SURYO WIBOWO : Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul (Perseroda), berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 03 Bantul, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) Disingkat PT. BPR Bank Bantul (Perseroda), Akta Nomor 06, Tanggal 8 September 2023, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan atas nama PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul (Perseroda), selanjutnya, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU dalam rangka memberikan kemudahan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam melakukan pembayaran dengan sistem online; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan layanan jasa perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul dengan Sistem Online, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat TP PBB P2 adalah tempat yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari wajib pajak.
3. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disebut DPH adalah laporan transaksi pembayaran PBB P2 yang berhasil dilakukan oleh wajib pajak per hari atau per tanggal.
4. Laporan Bulanan Penerimaan yang selanjutnya disebut LBP adalah laporan dari bank tempat pembayaran TP PBB P2 yang berisikan tentang rekapitulasi total transaksi pembayaran PBB P2.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembayaran PBB P2 dengan sistem *online*.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pembayaran PBB P2.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerimaan PBB P2 di Kabupaten Bantul dengan sistem *online*.
(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :
    a. kegiatan perbankan dan layanan kepada masyarakat berupa pembayaran PBB P2; dan
    b. penatausahaan penerimaan pembayaran PBB P2.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
    a. memberikan data Wajib Pajak, Ketetapan Pajak, dan Data Piutang Pajak PBB P2 kepada PIHAK KEDUA;
    b. memberikan data perubahan Wajib Pajak, Ketetapan Pajak, dan Data Piutang Pajak PBB P2 kepada PIHAK KEDUA;
    c. menyediakan server untuk mendukung sistem Aplikasi Penghubung (*Payment Gateway*) untuk pembayaran PBB P2;
    d. menyediakan *communication port* untuk mendukung pertukaran/pengiriman data elektronik yang diperlukan dan ditempatkan pada lokasi yang telah disepakati PARA PIHAK;
    e. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi tentang pembayaran PBB P2 kepada masyarakat;
    f. membuka rekening pada PIHAK KEDUA untuk pembukuan penerimaan PBB P2;
    g. memberikan Rekening Kas Umum Daerah Nomor 004 111 000207 atas nama RKUD Kab Bantul yang berada di Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul kepada PIHAK KEDUA untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan PBB P2; dan

h. melakukan rekonsiliasi dan monitoring setiap bulan atas pelimpahan penerimaan PBB P2 dengan rekening koran dan laporan.

(2) Hak PIHAK KESATU:

a. menerima dan memanfaatkan Sistem Aplikasi Pembayaran Online (*Payment Online System*) untuk pembayaran PBB P2;

b. menerima pelayanan pembayaran PBB P2 di fasilitas perbankan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;

c. menerima rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran PBB P2 dari PIHAK KEDUA;

d. menerima laporan DPH yang dilampiri lembar kedua bukti pembayaran PBB P2 dari PIHAK KEDUA;

e. menerima pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran PBB P2 setiap hari, kecuali Hari Sabtu dan hari libur dari PIHAK KEDUA;

f. menerima dokumen pembayaran dan laporan penerimaan PBB P2 dari PIHAK KEDUA;

g. mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam mempelajari Sistem Aplikasi Pembayaran *Online*;

h. mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam pemeliharaan Sistem Aplikasi Pembayaran *Online*;

i. menerima pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA bekerja sama dengan pihak lain dalam penerimaan pembayaran PBB P2;

j. menerima pelimpahan atas seluruh saldo yang ada di rekening yang masuk sebelum dan sampai dengan pukul 15.00 WIB, paling lambat pada 1 (satu) hari berikutnya;

k. menerima pelimpahan penerimaan pada hari Sabtu/Minggu/libur pada hari kerja berikutnya; dan

l. menerima rekening koran atas penerimaan pembayaran PBB P2 dari PIHAK KEDUA melalui email.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. membangun Sistem Aplikasi Pembayaran *Online* (*Payment Online System*);

b. menyediakan *communication port* guna mendukung pertukaran/pengiriman data elektronik yang diperlukan dan ditempatkan pada lokasi yang telah

disepakati PARA PIHAK;

c. melaporkan rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran PBB P2 kepada PIHAK KESATU;
d. melayani pembayaran PBB P2 yang terutang dari Wajib Pajak melalui fasilitas perbankan;
e. menerima pembayaran PBB P2 melalui *counter teller* dari Wajib Pajak dan mencetak bukti pembayaran/struk/resi PBB P2 pada saat Wajib Pajak membayar PBB P2;
f. melaporkan DPH kepada PIHAK KESATU melalui email;
g. membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB P2 pada hari kerja yang bersangkutan;
h. memindahbukukan saldo penerimaan PBB P2 yang diterima mulai pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul pada 1 (satu) hari berikutnya, kecuali penerimaan pada hari Sabtu dan hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya;
i. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB P2 bersama PIHAK KESATU;
j. melakukan pemeliharaan sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a;
k. melakukan pelayanan pembayaran PBB P2 di fasilitas perbankan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan mitra kerjanya;
l. melaksanakan kerja sama dalam penyesuaian aplikasi pembayaran online;
m. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada huruf m;
n. menyediakan rekening PIHAK KESATU untuk pembukuan penerimaan pembayaran PBB P2;
o. melakukan pembukuan dan rekonsiliasi penerimaan PBB P2 sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan penerimaan PBB P2;
p. menyediakan bukti pembayaran PBB P2;
q. melimpahkan seluruh saldo yang ada di rekening penerimaan pembayaran PBB P2 yang masuk sebelum dan sampai dengan pukul 15.00 WIB ke Rekening Kas Umum Daerah Nomor 004 111 000207 atas nama RKUD Kab Bantul yang berada di Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul, paling lambat pada 1 (satu) hari berikutnya;
r. melimpahkan penerimaan pada hari Sabtu/Minggu/libur pada hari kerja berikutnya; dan

s. menyampaikan rekening koran atas penerimaan PBB P2 dari PIHAK KESATU melalui email.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

a. menerima data Wajib Pajak, Ketetapan Pajak, dan Data Piutang Pajak PBB P2 dari PIHAK KESATU;

b. menerima data perubahan Wajib Pajak, Ketetapan Pajak, dan Data Piutang Pajak PBB P2 dari PIHAK KESATU;

c. mendapatkan *communication port* untuk mendukung pertukaran/pengiriman data elektronik yang diperlukan, serta ditempatkan pada lokasi yang telah disepakati PARA PIHAK;

d. mendapatkan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dari wajib pajak atas setiap transaksi pembayaran PBB P2 yang berhasil ditunaikan melalui PIHAK KEDUA; dan

e. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan sosialisasi tentang pembayaran PBB P2 kepada masyarakat.

Pasal 6
PELAYANAN PEMBAYARAN PBB P2

(1) Pelayanan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui fasilitas perbankan milik PIHAK KEDUA.

(2) Fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *counter teller* pada TP PBB P2, yang meliputi:

a. kantor pusat PIHAK KEDUA; dan

b. kantor KAS PIHAK KEDUA.

(3) TP PBB P2 huruf a dan huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencetak bukti pembayaran PBB P2.

Pasal 7
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PBB P2

(1) Penatausahaan penerimaan pembayaran PBB P2 meliputi kegiatan:

a. pembukaan rekening penerimaan PBB P2;

b. pembukuan penerimaan pembayaran PBB P2;

c. pemindahbukuan penerimaan pembayaran PBB P2 yang diterima PIHAK KEDUA dari Wajib Pajak ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul di BPD DIY;

d. penyampaian dokumen pembayaran dan laporan penerimaan PBB P2; dan

e. rekonsiliasi penerimaan PBB P2.

(2) PIHAK KESATU membuka rekening penerimaan PBB P2 untuk menampung penerimaan PBB P2.

(3) Rekening penerimaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul di Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul Nomor Rekening 004 111 000207 pada 1 (satu) hari berikutnya, dengan dipisahkan antara setoran pokok dan setoran denda.

(4) Dokumen pembayaran dan laporan penerimaan PBB P2 berupa DPH yang dirinci per Kalurahan disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setiap hari kecuali hari Sabtu dan hari libur.

(5) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

a. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB P2;
b. Nama wajib pajak;
c. Alamat wajib pajak;
d. Jumlah frekuensi dan nominal transaksi;
e. Nomor Transaksi Bank (NTB);
f. Tanggal transaksi; dan
g. Letak objek pajak.

Pasal 8
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

(2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada bidang di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Seluruh informasi dan/atau data yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali :

a. atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;

b. informasi dan/atau data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sebagai pemilik informasi; dan
c. harus diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun efektif terhitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang, diubah serta diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Pembiayaan bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk Adendum, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 12
ADENDUM

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.
(2) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan tersebut akan disepakati oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama.
(3) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
(4) Adendum Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
EVALUASI

(1) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan PARA PIHAK.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 14
FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK bersepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
    a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja

(*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 15
SANKSI

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memindah bukukan saldo penerimaan PBB P2 ke Rekening Kas Daerah, maka PIHAK KESATU akan memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan.

(2) Apabila PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa keterlambatan, kekurangan atau tidak dilaksanakannya pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran PBB P2 tersebut bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka pengenaan sanksi pada pasal ini ditiadakan.

(3) PIHAK KESATU memberikan sanksi berupa denda sebesar 1 (satu) per mil per hari keterlambatan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi keterlambatan pelimpahan seluruh saldo yang ada di rekening penerimaan pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r Perjanjian Kerja Sama ini, yang dihitung dari seluruh saldo di rekening penerimaan pembayaran PBB P2 yang tidak atau kurang dilimpahkan.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Nomor 004 111 000207 atas nama RKUD Kab Bantul yang berada di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.

Pasal 16
PENGALIHAN PERJANJIAN

(1) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu PIHAK kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(2) Setiap PIHAK yang menerima pengalihan hak, wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
(2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367260
Email : bpkpad@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PT. BPR BANK BANTUL (PERSERODA)
Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 3 Bantul
Telepon : (0274) 367422
Email : bankbantul@yahoo.co.id

Pasal 19
PENUTUP

(1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BAMBANG SURYO WIBOWO

PIHAK KESATU,

TRISNA MANURUNG